

AKUNTABILITAS PELAKSANAAN DANA DESA DI DESA NGLURUP  
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019

Oleh :

Rudy Aris Purwanto

***Abstract***

*This research is motivated by problems related to the management of village funds. The level of budget absorption and also management which continues to experience positive increases from year to year, but in terms of the accountability report, it has not carried out village financial administration properly. On the basis of these problems, this study aims to analyze and describe the accountability of village fund management in Nglurup Village, Sampung District, Ponorogo Regency in 2019. The accountability theory in this study uses Ellwood in Mardiasmo (2009: 21) that the management of village funds must be based on honesty and accountability. law, process accountability, program accountability and policy accountability. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Research informants using purposive sampling technique. Data collection techniques using in-depth interviews and documentation. The data analysis technique used is interactive analysis consisting of data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the Nglurup Village Government in managing village funds had shown accountability, both from the dimensions of honesty and legal accountability, process accountability, program accountability and policy accountability.*

***Keywords: Honesty and Legal Accountability, Process Accountability, Program Accountability, Policy Accountability***

---

---

**Pendahuluan**

Pelaksanaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Baik isu tentang otonomi daerah khususnya Desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh desa di Indonesia, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Desa, yang biasa disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) (DJPk, 2016).

ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap Desa (Warsono, 2014).

Undang-Undang Desa memberikan lompatan besar dalam pembangunan salah satunya adalah melalui Alokasi Dana Desa yang

sangat besar per tahun kepada Pemerintah Desa. Hal ini melahirkan tanggungjawab yang berat bagi Pemerintah Desa untuk kemudian mengelola serta mempertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat serta kepada birokrasi di atasnya. Tanpa adanya pelaksanaan yang baik, akuntabel dan transparan sebesar apapun dana yang di kucurkan juga tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu kemudian pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan berupa undang-undang yang berfungsi untuk mengatur pengalokasian dana desa sebagaimana dimaksud.

Tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa di Setiap Kabupaten dan Kota serta di Setiap Desa. Disebutkan bahwa pelaksanaan dana desa yang berkeadilan mencakup alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Selanjutnya, alokasi afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Terakhir alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota (Permenkeu No. 199/PMK.07/2017 : 1-5).

Pelaksanaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pelaksanaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pelaksanaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (Ade Setiawan, 2018: 24).

Akuntabilitas sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan khususnya kebijakan publik oleh pemerintah. Akuntabilitas sendiri banyak jenisnya termasuk akuntabilitas undang-undang, akuntabilitas hukum dan akuntabilitas keuangan sehingga ketiga-tiganya sangat berhubungan dengan implementasi kebijakan yang menyangkut masalah perhitungan pengalokasian dana desa ini. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi

tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010 : 5).

Fenomena yang terkait dengan pelaksanaan dana desa adalah (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; (2) pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (Hasniati, 2016: 16).

Pemerintah Desa Nglurup Kecamatan Sampung merupakan salah satu desa yang paling dinamis khususnya dalam pelaksanaan dana desa di wilayah Kecamatan Sampung. Perolehan Dana Desa di tiap-tiap desa jumlahnya tidak sama, tergantung pada kebutuhan desa tersebut. Adapun dana desa yang diperoleh Desa Nglurup pada tahun 2019 sebesar Rp. 778.692.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Dana desa tersebut dipergunakan untuk beberapa pembelajaan, yaitu belanja bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang, pariwisata, bidang pertanian dan peternakan, bidang kapasitas aparatur desa, dan bidang perdagangan dan perindustrian. Namun demikian pelaporan pertanggungjawabannya belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dalam arti belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa). Seperti halnya SPJ belum lengkap dan Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pelaksanaan dana desa di Desa Nglurup Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun 2019.

## **Landasan Teori**

### **1. Pelaksanaan Dana Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pelaksanaan di dalam aspek pemerintahan disebut dengan tata kelola yang merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatur, mengelola sesuatu yang bertujuan agar dapat berjalan selaras dengan arah dan ketentuan yang berlaku agar dapat menghasilkan output yang sesuai. Sama halnya dengan Dana Desa yang harus melalui beberapa serangkaian proses pelaksanaan yang diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada pemerintahan desa.

## **2. Akuntabilitas Publik Pelaksanaan Dana Desa**

Mardiasmo (2009: 20) berpendapat bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawabannya. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*).

Dalam pelaksanaan dana desa pemerintah harus memberikan kesempatan yang lebih banyak pada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban (Kurnia, 2019: 164). Menurut Sujarweni (2015: 167) partisipasif adalah dimana setiap warga desa memiliki

hak untuk terlibat di setiap pengambilan keputusan dan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Akuntabilitas pelaksanaan dana desa yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntansi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability For Probitiy and Legality*).

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountabiliy*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntanbilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

c. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif

program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan  
(*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### 3. Konsep Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 tTahun 2014 yang wajib di laporkan oleh pemerintahan desa berupa anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank dan laporan realisasi anggaran (LRA). Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atau sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Sugiyono, 2017: 30). Penelitian ini dilaksanakan Kantor Desa Nglurup Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan tempat penelitian ini karena dalam hal akuntabilitas pelaksanaan dana desa tahun 2019 masih belum dilaksanakan secara maksimal. Subjek penelitian menjadi *informan* yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian (Sugiyono, 2017 : 32). Teknik pemilihan informan adalah *purposive sampling*, yaitu penunjukkan seseorang dengan sengaja yang di anggap tahu permasalahan yang sedang di teliti untuk memperoleh yang benar atau dan terpercaya dengan cara memberikan kriteria (Sugiyono, 2017 : 32). Sesuai dengan desain penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada (Sugiyono, 2017: 34). Data primer ini diperoleh langsung dari informan penelitian berupa petikan hasil wawancara. Selanjutnya data data sekunder yang diperoleh dari pemerintah desa terkait masalah profil desa dan dokumn-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tehnik analisi model Miles, Huberman (2014 : 141-142), yang mencakup empat tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, display data, dan penarikan

kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, peneliti melakukan teknik triangulasi sumber.

### **Hasil Penelitian**

Dana desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Nglurup Kecamatan Sampung tahun 2019 sebesar Rp. 778.692.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Jumlah dana desa tersebut pencairannya melalui tiga tahap. Tahap pertama, sebesar 20%, tahap II sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 40%. Pencairan anggaran dana desa Nglurup tahun 2019 mengajukan rekomendasi pencairan kepada Camat dengan dilampiri: 1) Penyertaan tanggungjawab belanja, 2) bukti penerimaan barang/ jasa di lokasi kegiatan, 3) bukti pengeluaran atau belanja, 4) dokumentasi kegiatan pengadaan barang/jasa, dan 5) laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Akuntabilitas pelaksanaan dana desa di Desa Nglurup Kecamatan Sampung dapat diketahui dari empat dimensi yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik sebagaimana pendapat Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntansi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), Akuntabilitas proses (*process accountability*), Akuntabilitas program (*program accountability*), dan Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

### **1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum**

Pemerintah Desa Nglurup dalam mengelola dana desa sudah menunjukkan akuntabilitas kejujuran dan hukum. Hal ini terlihat dari kesediaannya memberitahukan kepada warga masyarakat tentang jumlah dana desa yang diterima, pegawai Pemerintah Desa Nglurup tidak menyalahgunakan jabatannya, pegawai tidak melakukan *mark up* anggaran, dan pegawai sudah menjalankan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa.

### **2. Akuntabilitas Proses**

Akuntabilitas proses dalam hal pelaksanaan dana desa di Desa Nglurup Kecamatan Sampung pada tahun 2019 tidak lepas dari siklus perencanaan dana desa menjadi APBDes. Pemerintah Desa Nglurup dalam mengelola dana desa sudah menunjukkan akuntabilitas proses, karena prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Nglurup dalam mengelola dana desa sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

### **3. Akuntabilitas Program**

Pemerintah Desa Nglurup dalam mengelola dana desa, tidak terlepas dari penetapan program. Demi terwujudnya akuntabilitas program di dalam mengelola dana desa, maka Pemerintah Desa Nglurup menetapkan program bidang pembangunan dan pemberdayaan. Program yang sudah dijalankan Pemerintah Desa Nglurup dalam

mengelola dana desa, yaitu program bidang pembangunan desa, bidang pemerintahan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Nglurup dalam mengelola dana desa sudah mewujudkan akuntabilitas program. Hal ini terlihat dari program-program yang sudah dijalankan Pemerintah Desa Nglurup, seperti program pelatihan usaha industri kecil (pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan kue dan lain-lain). Program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan hasil dari program-program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Nglurup.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Terciptanya akuntabilitas kebijakan dalam pelaksanaan dana desa di Pemerintah Desa Nglurup, dapat tinjau dari aspek penyampaian informasi kepada masyarakat desa tentang besaran dan penggunaan dana desa, bentuk pengawasan, dan bentuk transparansi kebijakan yang sudah disampaikan kepada masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa Nglurup sudah menunjukkan akuntabilitas, hal ini dikarenakan ketua tim pelaksanaan sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang besaran dan penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Nglurup telah membentuk tim pengawasan yang terdiri tim pemeriksa infrastruktur desa, administrasi dengan pemberdayaan yang lebih memaksimalkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping desa, serta melakukan transparansi

mulai dari anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban.

#### Pembahasan

##### 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability For Probity and Legality*)

Pemerintah Desa Nglurup dalam mengelola dana desa sudah menunjukkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, terlihat Pemerintah Desa Nglurup selalu memberitahukan kepada warga masyarakat tentang jumlah dana desa yang diterima, pegawai Pemerintah Desa Nglurup tidak menyalahgunakan jabatannya, pegawai tidak melakukan *mark up* anggaran, dan pegawai sudah menjalankan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa. Dengan demikian, maka akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam pelaksanaan pelaksanaan dana desa di Desa Nglurup telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

##### 2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Pemerintah Desa Nglurup dalam mengelola dana desa ditinjau dari aspek akuntabilitas proses sudah menunjukkan akuntabel, karena

prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Nglurup dalam mengelola dana desa sudah cukup baik, terlihat mekanisme perencanaan dana desa dimulai dari musyawarah dusun hingga musyawarah desa. Pemerintah Desa Nglurup telah menjalankan mekanisme dan persyaratan pencairan dana desa, melalui siklus perencanaan menjadi APBDes.

Siklus perencanaan pelaksanaan dana desa menjadi APBDes di Desa Nglurup melalui dari musyawarah dukuh (Musduk) untuk menggali gagasan dari masyarakat tingkat dusun. Hasil Musduk dibawa ke musyawarah tingkat desa untuk penetapan prioritas usulan untuk di danai dari dana desa dan menetapkan Tim Penyusun RKP. Berikutnya melaksanakan penyusunan RKP dengan mencermati PAGU indikatif dan Tim Penyusun RKP membuat berita acara hasil penyusunan rancangan RKP. Setelah itu melakukan penetapan RKP Desa oleh BPD dan pemerintah desa menetapkan rancangan Perdes RKP kemudian ditetapkan menjadi Perdes RKP untuk diundangkan. Penyusunan APBDes kemudian ditetapkan menjadi Perdes APBDes untuk diundangkan.

Masyarakat Desa Nglurup telah berpartisipasi sejak perencanaan dana desa, yaitu pada saat penyusunan perencanaan pelaksanaan dana desa. Ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dana desa sudah akuntabel, karena didalam menentukan jenis program kegiatan yang akan dilaksanakan, telah melibatkan semua unsur atau elemen masyarakat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki fungsi sebagai DPRD

nya desa sampai kepada level terkecil dalam masyarakat.

### 3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*),

Pemerintah Desa Nglurup dalam mengelola dana desa sudah mewujudkan akuntabilitas program. Hal ini terlihat dari program-program yang sudah dijalankan Pemerintah Desa Nglurup, seperti program pelatihan usaha industri kecil (pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan kue dan lain-lain). Program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan hasil dari program-program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Nglurup.

Pemerintah Desa Nglurup tidak hanya mengandalkan program yang telah dijalankan saja, namun juga mempertimbangkan program alternatif yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Dengan demikian pelaksanaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nglurup telah memenuhi teori akuntabilitas program, sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

### 4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa Nglurup sudah menunjukkan akuntabilitas, hal ini dikarenakan ketua tim

pelaksanaan sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang besaran dan penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Nglurup telah membentuk tim pengawasan yang terdiri tim pemeriksa infrastruktur desa, administrasi dengan pemberdayaan yang lebih memaksimalkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping desa, serta melakukan transparansi mulai dari anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian maka proses pelaksanaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nglurup telah memenuhi teori akuntabilitas kebijakan, sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pelaksanaan keuangan desa terutama pada Dana Desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Perencanaan pelaksanaan dana desa di Desa Nglurup Kecamatan Sampung telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi sesuai dengan asas keuangan desa. Perencanaan dilakukan dengan

adanya Musyawarah Dukuh (Musduk) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat desa, pendamping desa, maupun tokoh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa tinggi dan terlihat antusias dalam memberikan ide atau usulan. Informasi disebarluaskan melalui spanduk dan baliho, memberikan penjelasan waktu musyawarah, serta memberikan informasi langsung melalui Kepala Desa.

Tahap Pelaksanaan, Pemerintah Desa Nglurup telah menerapkan prinsip transparan serta adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Prinsip akuntabilitas sepenuhnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Nglurup terkait dengan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 24. Pemerintah Desa berusaha melaksanakan prinsip transparan dengan memasang papan informasi di lokasi kegiatan dan ada juga di kantor Desa. Pelaksanaan pembangunan desa juga melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai pekerjanya.

Penerapan prinsip akuntabilitas dilakukan dengan laporan masing-masing tahapan kegiatan yang mengacu pada peraturan yang ada. Namun masih kurangnya tanggung jawab dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terkait dengan laporan dari TPK. Hal ini menjadikan kendala di tahap pelaksanaan selain cuaca, karena SDM dari TPK yang kurang memadai serta kurangnya komitmen

dari TPK tersebut. Sehingga pelaporan TPK kadang terlambat dan bermasalah. Prinsip penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan melengkapi dokumen dan bukti lainnya yang lengkap dan sah. Seperti dengan melampirkan Laporan Realisasi APBDesa dan Realisasi Dana Desa untuk pencairan Dana tahap dua. Pengeluaran disertai dengan RKP Nagari, RAB, SPP dan kwitansi.

### **Kesimpulan**

Segi akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam pelaksanaan dana desa tahun 2019 oleh Pemerintah Desa Nglurup, yaitu terlihat dari kesediaannya memberitahukan kepada warga masyarakat tentang jumlah dana desa yang diterima, pegawai Pemerintah Desa Nglurup tidak menyalahgunakan jabatannya, pegawai tidak melakukan *mark up* anggaran, dan pegawai sudah menjalankan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa.

Akuntabilitas proses dalam pelaksanaan dana desa tahun 2019 oleh Pemerintah Desa Nglurup, yaitu terlihat dari prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Nglurup dalam mengelola dana desa sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Ditinjau dari akuntabilitas program dalam pelaksanaan dana desa oleh Pemerintah Desa Nglurup, yaitu terlihat dari program-program yang sudah dijalankan Pemerintah Desa Nglurup, seperti program pelatihan usaha industri kecil (pelatihan menjahit, pelatihan

pembuatan kue dan lain-lain). Program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan hasil dari program-program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Nglurup. Namun demikian dalam hal kapasitas perangkat desa dan pelatihan pada UMKM masih perlu adanya optimalisasi dan pendampingan.

Ditinjau dari aspek akuntabilitas kebijakan dalam pelaksanaan dana desa, dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa Nglurup sudah dilaksanakan dengan baik, seperti ketua tim pelaksanaan sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang besaran dan penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Nglurup telah membentuk tim pengawasan yang terdiri tim pemeriksa infrastruktur desa, administrasi dengan pemberdayaan yang lebih memaksimalkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping desa, serta melakukan transparansi mulai dari anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban.

### **Saran**

Pemerintah desa Nglurup dalam melaksanakan dana desa sudah menunjukkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, untuk itu para aparatur desa Nglurup hendaknya senantiasa membiasakan menjalankan pelaksanaan dana desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan dana desa di Desa Nglurup tahun 2019 ditinjau dari segi akuntabilitas proses terlihat sudah

cukup baik, namun demikian hendaknya lebih tingkatan lagi dengan jalan memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan tidak melakukan KKN.

Mengingat belum optimalnya peningkatan kapasitas perangkat desa dan pelatihan pada UMKM, maka untuk meningkatkan keberhasilan program Dana Desa di Desa Nglurup perlu dilakukan pelatihan UMKM, yaitu dengan mendatangkan pelatih bidang tata boga, bidang keterampilan menjahit dari BLK (Balai Latihan Kerja) Kabupaten Ponorogo.

Perlunya dibangun kembali secara penuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dengan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lainnya di desa.

### **Daftar Pustaka**

Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Volume 2, Nomor 1, Hal. 15-30.

Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI. Yogyakarta.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3*.

Setiawan, Ade. 2018. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam

Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Among Makarti*, Vol.11 No.22, hal. 23-36.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa. (2014). Kementerian Dalam Negeri, Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desam.

Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 5.